



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

PENGUMUMAN
NOMOR: 174/PP.04 – Pu/9404 2024

TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPD.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan

12. sehat rohani.

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPD yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPD digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPD yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Mimika sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 29 April 2024 melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui Aplikasi SIAKBA (siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Mimika

Alamat : Jln. Hasanuddin Irigasi Ujung, Kel. Kamoro Jaya

Kontak :

Jam Kerja : 09.00 s/d 16.00 WIT

1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 09.00 s.d. 16.00 WIT

2) 29 April 2024 : 09.00 s.d. 23.59 WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Timika, 23 April 2024

Ketua

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mimika,



(DETE ABUGAU)